

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN - TARIF LAYANAN BLU
2017

PERMENKEU RI NOMOR 69/PMK.05/2017 TANGGAL 19 MEI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.003/3/ 11 PHB 2016 hal Permohonan Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 915)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Tarif Layanan Baclan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Baclan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa. Tarif layanan tersebut atas:

- a. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri;
- c. Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara;
- d. Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator;
- e. Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin;
- f. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli; dan
- g. Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga.

Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kalibrasi fasilitas penerbangan, keselamatan penerbangan, dan usaha penerbangan lainnya.

Terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri.

Tarif Jasa Kalibrasi tersebut kecuali Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga yang menggunakan mata uang asing dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penagihan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2017.